



SURAT PERINTAH PENYITAAN
Nomor : SP. Sita/208/IV/2025/Restro Bks

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana, penuntutan dan peradilan berupa penyitaan terhadap benda – benda yang diduga ada kaitannya langsung dengan tindak pidana yang telah terjadi, maka perlu dikeluarkan surat perintah ini.

Dasar :

1. pasal 1 butir 16, pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, pasal 7 ayat (1) huruf d dan e, pasal 11, pasal 462 ayat 1, pasal 39, pasal 42, pasal 43, pasal 44, pasal 45, pasal 46, pasal 47, pasal 48, pasal 49 pasal 128, pasal 129, pasal 130, dan pasal 131 KUHP;
2. undang - undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. laporan polisi nomor : LP/A/208/IV/2025/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRES METROPOLITAN BEKASI/POLDA METROPOLITAN JAKARTA RAYA, tanggal 28 April 2025; dan
4. surat ijin atau ijin khusus penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor :

DIPERINTAHKAN

Kepada :

1. n a m a : AGUS SUPRIADI, S.H.;	5. n a m a : SASTORO.L.M,SH;
pangkat/Nrp : IPTU/81011134;	pangkat/Nrp : BRIPKA/84111449;
jabatan : Penyidik;	jabatan : Penyidik Pembantu;
2. n a m a : TEGUH.TRI.P, S.H.;	6. n a m a : SAUT.S.SEMBIRING.
pangkat/Nrp : IPDA/ 82120186;	pangkat/Nrp : BRIGPOL/85050732;
jabatan : PENYIDIK;	jabatan : Penyidik Pembantu;
3. n a m a : EFENDI;	7. n a m a : RIDWAN.A.KOHAR;
pangkat/Nrp : AIPDA/81030771;	pangkat/Nrp : BRIGPOL/94070645;
jabatan : Penyidik Pembantu;	jabatan : Penyidik Pembantu
4. n a m a : LENA.H. S,SH;	8. n a m a : RANGGA IKRAM;
pangkat/Nrp : AIPDA/84060816;	pangkat/Nrp : BRIGPOL/96050029;
jabatan : Penyidik Pembantu;	jabatan : Penyidik Pembantu;

Untuk :

1. melakukan penyitaan terhadap barang / benda yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana setiap orang yang tanpa hak melawan hukum dalam hal perbuatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 jenis bukan tanaman (sabu) dan memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan narkotika golongan 1 jenis bukan tanaman (sabu) sebagaimana dimaksud dalam **pasal 114 ayat (2) Sub pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang terjadi pada hari Senin tanggal 28 April 2025 sekitar pukul 19.30 Wib dipinggir Jl. Karang Tengah Rt. 003 Rw. 009 Kel. Rorotan Kec. Cilincing Kota Jakarta Utara Prov. DKI Jakarta yang dilakukan oleh **KEMAL SETIAWAN Alias KEMAL Bin UJANG**, dengan barang bukti:
 - a. 5 (lima) paket plastik klip didalamnya masing-masing terdapat plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3,1 gram dan netto 2,0 gram disita dari **KEMAL SETIAWAN Alias KEMAL Bin UJANG**.
 - b. 6 (enam) paket plastik klip didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,33 gram dan netto 0,66 gram disita dari **KEMAL SETIAWAN Alias KEMAL Bin UJANG**.
 - c. 1 (satu) buah kotak warna hitam.
 - d. 1 (satu) unit handpone merk ZTE warna hitam beirkut kartusim.
2. setelah melaksanakan surat perintah ini segera membuat berita acara penyitaan.
3. surat perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan selesai.

Selesai.

Yang menerima perintah

AGUS SUPRIADI, S.H
IPTU NRP 81011134

Dikeluarkan di Cikarang
pada tanggal 28 April 2025
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR METRO BEKASI
PS. KEPALA SATUAN RESEKSE NARKOBA
Selaku Penyidik
YULIANTO TIMANG, S.I.K., M.H.
KOMISARIS POLISI NRP 85072088

